



P U T U S A N

Nomor 40/Pid.B/2023/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HASNA WONGKAR;**
2. Tempat lahir : Nain;
3. Umur/tanggal lahir : 57 tahun / 1 Juli 1965;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Nain Jaga XIII, Kecamatan Wori,
Kabupaten Minahasa Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa tidak ditangkap dan tidak ditahan dalam tingkat penyidikan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan 29 Maret 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
Penahanan terhadap terdakwa dialihkan dari tahanan rutan menjadi tahanan kota oleh:
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sachlan Kurusi, S.H. selaku Advokat dari kantor SK dan Partners, berdasarkan surat kuasa nomor: 08/SK/III/2023 tertanggal 13 Maret 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dengan nomor register 111/SK/2023/PN Arm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 40/Pid.B/2023/PN Arm tanggal 29 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2023/PN Arm tanggal 29 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASNA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan pasal 362 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan barang bukti :
 - Tali res bentangan sepanjang 300 meter
 - bibit rumput laut jenis cattoni kultur jaringan merah sebanyak 135 gantungDikembalikan kepada Saksi Dely JOEL LALOAN Alias Dev
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa kiranya dapat memperhatikan hal-hal yaitu selama persidangan terdakwa mengikuti proses persidangan dengan sopan, terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya, dan terdakwa merupakan tulang punggung dari anak terdakwa yang saat ini masih duduk di bangku sekolah. Untuk itu kiranya Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi terdakwa;

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak melakukan perbuatan mengambil bibit rumput laut milik korban sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan untuk itu memohon kepada Majelis Hakim agar dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada surat tuntutan pidananya;

Setelah mendengar jawaban Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa HASNA WONGKAR pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 03.00 wita atau pada waktu sekira bulan Januari 2022 bertempat di Perairan Pulau Nain Desa Nain Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan November 2021 saksi korban DELVI Y.J.M. LALOAN memberi rumput laut jenis Cattoni kultur jaringan warna merah kepada saksi JOLLY TAROME dan saksi ANTA HARIMISA untuk dilakukan budidaya yang mana rumput laut tersebut dilakukan pembudidayaan pada lokasi budidaya milik saksi JOLLY TAROME dan saksi ANTA HARIMISA. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2022 saksi JOLLY TAROME dan saksi ANTA HARIMISA dengan menggunakan perahu katinting melakukan pencaharian di lokasi-lokasi tempat pembudidaya rumput laut di sekitar Pulau Nain dan ketika melakukan pencaharian ditemukan jenis rumput laut jenis Cattoni milik saksi korban yang berada di lokasi pembudidaya rumput laut milik saksi IDRIS ILAM dan saksi IFAN ANTILI.
- Bahwa terdakwa menggunakan perahu sampan bolotu sambil menggayung dengan tujuan ke lokasi pembudidaya milik terdakwa di Gusumi. Setelah tiba di lokasi tersebut, terdakwa langsung mengikat bibit rumput laut milik terdakwa. Bahwa sekitar pukul 15.00 wita ketika terdakwa akan mendayung kedaratan, terdakwa melihat rumput laut milik saksi korban dalam keadaan terlingkar dicabang kayu kemudian terdakwa mengambil rumput laut tersebut dengan cara membuka bibit rumput laut milik saksi korban pada tali res milik terdakwa yang terdakwa bawa dari rumah kemudian bibit rumput laut milik saksi korban, terdakwa ikat di lokasi pembudidaya rumput laut milik terdakwa di Gusumi. Terdakwa sempat membudidaya di lokasi tersebut selama 3 (tiga) hari selanjutnya terdakwa menyerahkan kepada saksi IDRIS ILAM dan saksi IFAN ANTILI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah mengambil kopra namun tanpa seizin maupun tanpa sepengetahuan yang berhak yakni saksi korban DELVY Y. JOEL MOODY LALOAN, sehingga saksi korban DELVY Y. JOEL MOODY LALOAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Delvi Y. Joel Moody Laloan**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pengambilan bibit rumput laut milik saksi di lokasi budidaya milik Jolly Tarome;
- Bahwa peristiwa pengambilan bibit rumput laut tersebut terjadi pada hari Jumat dini hari, tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di perairan pulau Nain yang biasanya disebut dengan Kolam, beralamat di Desa Nain, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa bibit rumput laut yang diambil yaitu jenis Cottoni kultur jaringan warna merah bersertifikat;
- Bahwa bibit rumput yang hilang sebanyak 130 (seratus tiga puluh gantung) atau sekitar 130 (seratus tiga puluh) kilogram yang tergantung dan terikat di tali bentangan / ris sepanjang 50 (lima puluh) meter);
- Bahwa bibit rumput laut tersebut saksi budidayakan di lokasi budidaya milik Jolly Tarome karena saksi tidak memiliki lokasi budidaya sendiri;
- Bahwa selain Jolly Tarome, saksi juga memberikan bibit rumput laut Cottoni tersebut kepada Anta Harimisa untuk dibudidayakan di lokasi budidaya milik Anta Harimisa;
- Bahwa saksi memberikan bibit rumput laut jenis Cottoni tersebut kepada Jolly Tarome dan Anta Harimisa pada bulan November 2021 setibanya bibit tersebut di Manado;
- Bahwa bibit tersebut berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Balai Perikanan Budidaya Ambon. Dapat saksi jelaskan bahwa sebelumnya saksi bekerja sebagai Koordinator Dinas Perikanan Kabupaten Minahasa Utara, namun sekarang sudah pensiun kurang lebih selama 2 (dua) tahun. Saksi merupakan salah satu yang ditugaskan dari pusat untuk mendapatkan pelatihan mengenai perkembangan rumput laut sehingga saksi mengetahui bahwa rumput laut merupakan bahan baku untuk kaca mobil dan lain-lain. Pada tahun 2021, Kementerian Kelautan memiliki program bantuan bibit rumput laut, dan Provinsi yang dapat bantuan yaitu Irian dan Ambon, dan karena saksi memiliki teman di Ambon maka saksi bertanya apabila saksi bisa mendapatkan bantuan bibit rumput laut tersebut untuk di uji coba di Sulawesi Utara, lalu teman saksi mengatakan bisa memberikan bantuan bibit rumput laut tetapi harus menggunakan biaya sendiri. Oleh karena saksi ingin masyarakat yang membudidayakan rumput laut disini

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa maju, maka saksi mengajukan permohonan bantuan bibit rumput laut ke Ambon dan mendapatkannya di bulan November 2021;

- Bahwa saksi mendatangkan bibit rumput laut jenis Cottoni tersebut dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Balai Perikanan Budidaya Ambon dengan bukti berupa surat keterangan asal barang sebagai berikut:

a) Surat keterangan asal nomor: 1758/BPBLA/PB.120/XI/2021, kode: RL/EC/K2.2021/18/032.04/BPBLA, dikeluarkan di Ambon tanggal 2 November 2021.

Nama : rumput laut
Strain/varietas : rumput laut hasil kultur jaringan
Acuan : 1. SNI 7672.2011 bibit rumput laut cottoni (Euchema cottoni)
2. SNI 7673.2.2011 produk rumput laut cottoni (Euchema Cottoni) bagian 2, metode longline
Klasifikasi : bibit
Asal awal : laboratorium kultur jaringan rumput laut Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (F1)
Asal pengembangan : laboratorium kultur jaringan rumput laut Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
Umur : 35 (tiga puluh lima) hari
Jumlah : 100 (seratus) kilogram
Rekomendasi : Bibit dapat digunakan sebagai bibit untuk pengembangan kegiatan kebun bibit rumput laut
Penerima : Delvi Y. Joel Moody Laloan
Alamat : Desa Batu Kota, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara

b) Surat keterangan asal nomor: B.1811/BPBLA/PB.1550/XI/2021, kode: RL/EC/K10.2021/20/03204/BPBLA, dikeluarkan di Ambon tanggal 10 November 2021:

Nama : rumput laut
Strain/varietas : rumput laut hasil kultur jaringan
Spesies : Euchema cottoni
Acuan : 1. SNI 7672.2011 bibit rumput laut cottoni (Euchema cottoni)
2. SNI 7673.2.2011 produk rumput laut cottoni (Euchema Cottoni) bagian 2, metode longline
Klasifikasi : bibit

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asal awal : laboratorium kultur jaringan rumput laut Balai
Perikanan Budidaya Laut Ambon (F1)

Asal pengembangan : Perairan Dusun Wainur Negeri Waai, Kecamatan
Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi
Maluku (wilayah pengembangan rumput laut Balai
Perikanan Budidaya Laut Ambon)

Umur : 20 (dua puluh) hari

Jumlah : 40 (empat puluh) kilogram

Rekomendasi : Bibit dapat digunakan sebagai bibit untuk
pengembangan kegiatan kebun bibit rumput laut

Penerima : Delvi Y. Joel Moody Laloan

Alamat : Desa Batu Kota, Kecamatan Malalayang, Kota
Manado, Provinsi Sulawesi Utara

Dikeluarkan : Ambon, 10 November 2021

c) Surat keterangan asal nomor: B.1846/BPBLA/PB.150/XI/2021, kode:
RL/EC/K15/2021/24/032.04/BPBLA, dikeluarkan di Ambon tanggal 15
November 2021:

Nama : rumput laut

Strain/varietas : rumput laut hasil kultur jaringan

Spesies : Eucheuma cottoni

Acuan : 1. SNI 7672.2011 bibit rumput laut cottoni
(Eucheuma cottoni)
2. SNI 7673.2.2011 produk rumput laut cottoni
(Eucheuma Cottoni) bagian 2, metode longline

Klasifikasi : bibit

Asal awal : laboratorium kultur jaringan rumput laut Balai
Perikanan Budidaya Laut Ambon (F1)

Asal pengembangan : Perairan Dusun Wainur Negeri Waai, Kecamatan
Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi
Maluku (wilayah pengembangan rumput laut Balai
Perikanan Budidaya Laut Ambon)

Umur : 30 (tiga puluh) hari

Jumlah : 60 (enam puluh) kilogram

Rekomendasi : Bibit dapat digunakan sebagai bibit untuk
pengembangan kegiatan kebun bibit rumput laut

Penerima : Delvi Y. Joel Moody Laloan

Alamat : Desa Batu Kota, Kecamatan Malalayang, Kota
Manado, Provinsi Sulawesi Utara

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikeluarkan : Ambon, 10 November 2021

- Bahwa saksi mengetahui perihal hilangnya bibit rumput laut tersebut berdasarkan laporan dari Jolly Tarome yang menceritakan bahwa pada bulan Januari 2022 bibit rumput laut yang dibudidayakan di lokasi budidaya milik Jolly Tarome hilang, kemudian setelah melakukan pencarian, Jolly Tarome dan Anta Harimisa mendapati bahwa terdapat bibit rumput laut jenis Cottoni di lokasi budidaya rumput laut milik Ifan Antili, Idris Ilam, dan Asril Tamarongke alias Ungke;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hanya Jolly Tarome dan Anta Harimisa yang membudidayakan bibit rumput laut jenis Cottoni di pulau Nain, sementara masyarakat yang lain membudidayakan rumput laut jenis yang lain;
- Bahwa Jolly Tarome atau Anta Harimisa tidak melihat langsung ketika rumput laut tersebut diambil, namun ketika Jolly Tarome dan Anta Harimisa melihat di lokasi budidaya rumput laut milik Ifan Antili, Idris Ilam, dan Asril Tamarongke alias Ungke terdapat rumput laut jenis Cottoni, maka Jolly Tarome dan Anta Harimisa langsung melaporkannya kepada saksi karena kemungkinan besar bibit rumput laut tersebutlah yang telah hilang dari lokasi budidaya milik Jolly Tarome dan kemudian dibudidayakan oleh ketiga orang tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari Jolly Tarome, bibit rumput laut jenis Cottoni di lokasi budidaya milik Jolly Tarome bukan hilang karena terbawa arus kencang melainkan karena ada yang sengaja memotong tali tersebut, Jolly Tarome berpikiran demikian karena ujung tali terlihat rapi seperti dipotong;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan bahwa bibit rumput laut tersebut hilang dan ditemukan di lokasi budidaya milik Ifan Antili, Idris Ilam, dan Asril Tamarongke alias Ungke, saksi langsung melaporkan kepada Pol Airud;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat hilangnya bibit rumput laut jenis Cottoni yaitu sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), angka tersebut diperoleh dari biaya pengadaan bibit rumput laut dari Ambon dan biaya membayar biaya kerja dari Jolly Tarome dan Anta Harimisa yang mana saksi menggunakan uang pribadi. Adapun biaya kapal dan karantina dalam sekali pengiriman kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sementara biaya kerja dari Jolly Tarome dan Anta Harimisa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa setahu saksi harga rumput laut jenis Cottoni memiliki harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per kilogram dalam keadaan basah, bahkan ada yang mau bayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa setahu saksi, hanya sebagian dari bibit rumput laut jenis Cottoni yang hilang di lokasi budidaya milik Jolly Tarome, sebagian lainnya yang tidak hilang

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkembang dengan baik dan dari hasil budidaya itu ada yang sudah dikirim ke Bolaang Mongondow Timur;

- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan bibit rumput laut yang hilang dengan terdakwa, yang saksi tahu ditemukan rumput laut jenis Cottoni di lokasi budidaya milik Ifan Antili, Idris Ilam dan Asril Tamarongke alias Ungke;
- Bahwa meskipun menggunakan biaya dari saksi sendiri dan merupakan inisiatif sendiri dari saksi untuk mengadakan bibit rumput laut tersebut, namun hasil budidaya rumput laut tersebut akan di bagikan kepada masyarakat dan saksi tidak mendapatkan untung dari budidaya rumput laut tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak pernah mengambil bibit rumput laut jenis Cottoni dari lokasi budidaya milik Jolly Tarome;

2. **Saksi Jolly Tarome**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan perkara hilangnya bibit rumput laut di lokasi budidaya rumput laut milik saksi;
- Bahwa peristiwa hilangnya bibit rumput laut tersebut terjadi pada bulan Januari 2022, bertempat di perairan pulau Nain, Desa Nain, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, tepatnya di lokasi yang biasanya disebut Kolam;
- Bahwa jenis bibit rumput laut yang hilang di lokasi budidaya milik saksi yaitu jenis Cottoni kultur jaringan warna merah bersertifikat;
- Bahwa bibit rumput laut tersebut milik dari Delvi Laloan, namun karena Delvi Laloan tidak memiliki lokasi untuk membudidayakan bibit rumput laut tersebut, maka Devi Laloan bekerjasama dengan saksi dan Anta Harimisa dengan cara memberikan bibit rumput laut tersebut kepada saksi dan Anta Harimisa untuk dibudidayakan di lokasi budidaya milik saksi dan Anta Harimisa;
- Bahwa bibit rumput laut tersebut diberikan oleh Delvi Laloan pada bulan November 2021;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat bibit rumput laut tersebut masih berada di lokasi budidaya yaitu pada bulan Januari 2022 sekitar pukul 24.00 WITA atau jam 12 (dua belas) malam, namun di pagi hari sekitar pukul 06.00 WITA, saksi mendapati bibit rumput laut tersebut telah hilang, namun saksi tidak ingat tanggalnya;
- Bahwa bibit rumput laut yang hilang sepanjang 50 (lima puluh) meter atau seberat 130 (seratus tiga puluh) kilogram atau sekitar 130 (seratus tiga puluh) gantung;
- Bahwa tali yang digunakan untuk menggantung bibit rumput laut tersebut yaitu tali plastik berwarna hitam, lalu tali gantungan tersebut diikatkan pada tali bentangan/ris berwarna hijau tua nomor 6;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui bahwa bibit rumput laut jenis cottoni tersebut hilang, saksi dan Anta Harimisa langsung melakukan pencarian di lokasi-lokasi tempat budidaya rumput laut yang berada di sekitar pulau Nain;
- Bahwa saksi menemukan bibit rumput laut jenis cottoni tersebut berada di lokasi budidaya rumput laut milik Ifan Antili, Idris Ilam, dan Asril Tamarongke alias Ungke sekitar 2 (dua) bulan sejak hilang. kemudian saksi langsung mengambil sampel bibit rumput laut tersebut dan menyerahkannya kepada Dlevi Laloan untuk dicocokkan dengan jenis bibit rumput laut yang diberikan oleh Devi Laloan kepada saksi;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan dari saksi, Delvi Laloan langsung melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian yaitu SatPol Airud Manado;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Ifan Antili atau Idris Ilam atau Asril Tamarongke alias Ungke mengenai darimana bibit rumput laut jenis cottoni tersebut diperoleh;
- Bahwa baik Ifan Antili, Idris Ilam maupun Asril Tamarongke alias Ungke memiliki lokasi budidaya rumput laut yang berbeda;
- Bahwa setahu saksi, baik Ifan Antili, Idris Ilam maupun Asril Tamarongke alias Ungke hanya membudidayakan rumput laut jenis SP atau Spinosium dan bukan jenis cottoni;
- Bahwa setahu saksi, masyarakat di pulau Nain membudidayakan rumput laut jenis SP atau Spinosium dan bukan jenis cottoni, hanya saksi dan Anta Harimisa yang membudidayakan rumput laut jenis Cottoni yang diperoleh dari Delvi Laloan;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual atau memberikan bibit rumput laut jenis cottoni tersebut kepada orang lain atau masyarakat;
- Bahwa berdasarkan pembicaraan antara saksi dan Delvi Laloan, bibit rumput laut jenis cottoni tersebut akan dibudidayakan terlebih dahulu, kemudian hasil budidaya tersebut akan diberikan kepada masyarakat untuk mereka budidayakan sendiri;
- Bahwa sepemahaman saksi, pada saat hilangnya rumput laut jenis cottoni tersebut kondisi cuaca sedang hujan namun arus perairan normal tidak berombak sehingga tidak mungkin jika bibit rumput laut tersebut terbawa arus. Selain itu, saksi menemukan bahwa tali di tempat budidaya tersebut dalam keadaan terpotong dengan rapi, seperti dipotong dengan menggunakan alat potong dan bukan terpotong karena arus yang kencang sehingga tali tersebut terputus;
- Bahwa setiap hari saksi pergi ke lokasi tempat budidaya rumput laut milik saksi;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, jenis bibit rumput laut yang saksi dan Anta Harimisa temukan di lokasi budidaya milik Idris Ilam, Ifan Antili dan Asril Tamarongke alias Ungke sama dengan jenis rumput laut yang hilang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa total kerugian yang dialami oleh Delvi Laloan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan antara terdakwa dengan bibit rumput laut yang hilang;
- Bahwa usia rumput laut yang hilang sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa rumput laut di panen di usia 1,5 (satu koma lima) bulan;
- Bahwa harga rumput laut jenis cottoni yaitu Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per kilogram dalam kondisi basah atau tidak kering, dan sekitar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dalam kondisi kering;
- Bahwa terdakwa juga memiliki lokasi budidaya rumput laut, tetapi jenisnya SP dan lokasinya jauh dari lokasi budidaya milik saksi;
- Bahwa harga rumput laut jenis SP sekitar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dalam kondisi kering;
- Bahwa barang bukti yaitu tali res/bentangan sepanjang 300 (tiga ratus) meter dan bibit rumput laut jenis cottoni kultur jaringan warna merah sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) gantung, merupakan tali dan bibit rumput laut yang di ambil dari lokasi budidaya rumput laut milik Idris Ilam, Ifan Antili dan Asril Tamarongke alias Ungke;
- Bahwa setahu saksi, dahulu Delvi Laloan bekerja sebagai penyuluh perikanan, namun sekarang sudah pensiun;
- Bahwa saksi seharusnya mendapatkan gaji harian dari Delvi Laloan atas pekerjaan membudidayakan rumput laut milik Delvi Laloan tersebut, namun belum mendapatkan gaji harian dari Delvi Laloan karena masih ada masalah ini yang belum selesai;
- Bahwa terdapat beberapa nama lokasi budidaya rumput laut yaitu Kolam, Gusumi dan lain-lain;
- Bahwa kalau nanti rumput laut tersebut di panen, yang mendapatkan hasil adalah Delvi Laloan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak pernah mengambil bibit rumput laut jenis Cottoni dari lokasi budidaya milik Jolly Tarome;

3. Saksi Anta Runaung Harimisa, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara hilangnya bibit rumput laut di lokasi budidaya milik Jolly Tarome;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa hilangnya bibit rumput laut tersebut terjadi pada bulan Januari 2022, bertempat di perairan pulau Nain, Desa Nain, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, tepatnya di lokasi yang biasanya disebut Kolam;
- Bahwa jenis bibit rumput laut yang hilang di lokasi budidaya milik Jolly Tarome yaitu jenis Cottoni kultur jaringan warna merah bersertifikat;
- Bahwa bibit rumput laut tersebut milik dari Delvi Laloan, namun karena Delvi Laloan tidak memiliki lokasi untuk membudidayakan bibit rumput laut tersebut, maka Devi Laloan bekerjasama dengan Jolly Tarome dan saksi dengan cara memberikan bibit rumput laut tersebut kepada Jolly Tarome dan saksi untuk dibudidayakan di lokasi budidaya milik Jolly Tarome dan saksi;
- Bahwa bibit rumput laut yang hilang sepanjang 50 (lima puluh) meter atau seberat 130 (seratus tiga puluh) kilogram;
- Bahwa tali yang digunakan untuk menggantung bibit rumput laut tersebut yaitu tali plastik berwarna hitam, lalu tali gantungan tersebut diikatkan pada tali bentangan/ris berwarna hijau tua nomor 6;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa bibit rumput laut jenis cottoni tersebut hilang, Jolly Tarome dan saksi langsung melakukan pencarian di lokasi-lokasi tempat budidaya rumput laut yang berada di sekitar pulau Nain;
- Bahwa Jolly Tarome dan saksi menemukan bibit rumput laut jenis cottoni tersebut berada di lokasi budidaya rumput laut milik Ifan Antili, Idris Ilam, dan Asril Tamarongke alias Ungke sekitar 2 (dua) bulan sejak hilang. kemudian Jolly Tarome langsung mengambil sampel bibit rumput laut tersebut dan menyerahkannya kepada Delvi Laloan untuk dicocokkan dengan jenis bibit rumput laut yang diberikan oleh Devi Laloan kepada Jolly Tarome;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan dari Jolly Tarome, Delvi Laloan langsung melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian yaitu SatPol Airud Manado;
- Bahwa baik Idris Ilam, Asril Tamarongke maupun Ifan Antili memiliki lokasi budidaya rumput lautnya masing-masing;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan baik kepada Idris Ilam, Asril Tamarongke alias Ungke maupun Ifan Antili darimana bibit rumput laut jenis Cottoni tersebut diperoleh;
- Bahwa setahu saksi, hanya saksi dan Jolly Tarome yang membudidayakan bibit rumput laut jenis Cottoni di perairan pulau Nain, yang mana diberikan oleh Devi Laloan kepada saksi dan Jolly Tarome. Sementara, masyarakat lain membudidayakan bibit rumput laut jenis SP;
- Bahwa di lokasi budidaya bibit rumput laut milik saksi terdapat kurang lebih 50 (lima puluh) meter tali bentangan / ris yang mana tergantung sekitar 100 (seratus) gantungan bibit rumput laut di tali bentangan tersebut;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tali bentangan di lokasi budidaya milik saksi berwarna hijau nomor 6, sedangkan tali pengikat/tali gantungan bibit rumput laut merupakan tali plastik berwarna hitam dengan ukuran 25 (dua puluh lima) sentimeter per bibit;
- Bahwa tujuan pembudidayaan rumput laut jenis Cottoni tersebut yaitu untuk diberikan kepada masyarakat yang membudidayakan rumput laut di pulau Nain;
- Bahwa setelah diberikan oleh Delvi Laloan sampai dengan hilangnya bibit rumput laut jenis Cottoni tersebut, saksi belum pernah memberikan bibit rumput laut jenis Cottoni tersebut kepada orang lain atau masyarakat;
- Bahwa saksi setiap hari datang ke lokasi budidaya rumput laut milik saksi, sekitar pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 15.00 WITA;
- Bahwa lokasi budidaya bibit rumput laut milik saksi dengan lokasi budidaya bibit rumput laut milik Idris Ilam, Asril Tamarongke dan Ifan Antili memiliki jarak yang berjauhan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa total kerugian akibat hilangnya bibit rumput laut jenis Cottoni tersebut;
- Bahwa rumput laut di panen di usia 1,5 (satu koma lima) bulan;
- Bahwa harga rumput laut jenis cottoni yaitu Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per kilogram dalam kondisi basah atau tidak kering, dan sekitar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dalam kondisi kering;
- Bahwa harga rumput laut jenis SP sekitar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dalam kondisi kering;
- Bahwa setahu saksi, tali di lokasi budidaya milik Jolly Tarome tidak putus karena kencangnya arus tetapi karena ada yang sengaja memotongnya, karena terdapat perbedaan, kalau dipotong, bentuk ujung talinya lebih rapi dan lebih rata, sementara kalau terputus karena arus bentuk ujung talinya tidak rata atau lebih tidak beraturan;
- Bahwa terdakwa juga memiliki lokasi budidaya rumput laut, tetapi jenisnya SP bukan cottoni dan lokasinya jauh dari lokasi budidaya milik saksi;
- Bahwa barang bukti yaitu tali res/bentangan sepanjang 300 (tiga ratus) meter dan bibit rumput laut jenis cottoni kultur jaringan warna merah sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) gantung, merupakan tali dan bibit rumput laut yang di ambil dari lokasi budidaya rumput laut milik Idris Ilam, Ifan Antili dan Asril Tamarongke alias Ungke;
- Bahwa setahu saksi, dahulu Delvi Laloan bekerja sebagai penyuluh perikanan, namun sekarang sudah pensiun;
- Bahwa terdapat beberapa nama lokasi budidaya rumput laut yaitu Kolam, Gusumi dan lain-lain;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau nanti rumput laut tersebut di panen, yang mendapatkan hasil adalah Delvi Laloan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak pernah mengambil bibit rumput laut jenis Cottoni dari lokasi budidaya milik Jolly Tarome;

4. **Saksi Idris Ilam**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara hilangnya bibit rumput laut dan terdakwa dituduh sebagai pelakunya;
- Bahwa saksi memiliki lokasi budidaya bibit rumput laut di perairan pulau Nain, di tempat yang lokasinya disebut Kolam;
- Bahwa jenis bibit rumput laut yang saksi budidayakan yaitu jenis Spinosium atau SP;
- Bahwa selain jenis tersebut, saksi juga membudidayakan bibit rumput laut jenis Cottoni warna merah;
- Bahwa saksi mendapatkan bibit rumput laut jenis Cottoni warna merah dari terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan bibit rumput laut jenis Cottoni warna merah dari terdakwa pada bulan Maret 2021;
- Bahwa jumlah bibit rumput laut jenis Cottoni warna merah yang saksi dapatkan dari terdakwa sejumlah 12 (dua belas) gantung;
- Bahwa adapun kronologi hingga saksi mendapatkan bibit rumput laut tersebut dari terdakwa bermula ketika saksi sedang duduk-duduk sekitar pukul 19.00 WITA, terdakwa datang menermui saksi lalu menceritakan bahwa terdakwa mendapatkan bibit rumput laut jenis Cottoni warna merah tersebut di dekat lokasi budidaya rumput laut milik terdakwa yang biasanya disebut Gusumi atau Nyare sebanyak 12 (dua belas) gantung. Bibit rumput laut tersebut terilit pada ranting kayu yang hanyut lalu tersangkut di tali bentangan atau tali ris sehingga terdakwa langsung mengambilnya dan mengikatkannya di tali bentangan / ris di lokasi budidaya milik terdakwa. Kemudian, terdakwa menawarkan kepada saksi untuk mengambil bibit rumput laut tersebut dan membudidayakannya di lokasi budidaya milik saksi, lalu saksi mengiyakan pemberian dari terdakwa dan keesokan paginya sekitar pukul 08.00 WITA, saksi dan terdakwa bersama-sama pergi ke lokasi budidaya milik terdakwa dan setibanya di lokasi, terdakwa langsung menunjukkan kepada saksi dan menyuruh saksi untuk mengambil bibit rumput laut tersebut, dan saksi mengambil bibit rumput laut tersebut lalu saksi pindahkan ke lokasi budidaya rumput laut milik saksi, di tempat bernama "Kolam". Setelah selesai mengikat bibit rumput laut tersebut, saksi langsung pulang ke rumah;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan yang saksi lihat, bibit rumput laut yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi digantung dengan tali yang berwarna-warni, ada yang warna merah, kuning, dan hijau. Adapun tali berwarna-warni tersebut diikatkan pada tali bentangan warna kuning nomor 2,5 dan diikat pada botol untuk membuatnya terapung;
- Bahwa ketika melihat bahwa tali bentangannya berwarna kuning, saksi sempat berpikir bahwa bibit rumput laut tersebut terbawa arus dari Malaysia atau Filipina, karena setahu saksi, masyarakat di pulau Nain menggunakan tali bentangan nomor 5 atau 6 karena kalau menggunakan tali nomor 2,5 sangat rawan putus ketika arus kencang. Selain itu, cara mengikat bibit rumput lautnya pun jaraknya dekat, tidak seperti masyarakat di pulau nain yang biasanya mengikat bibit rumput laut dengan jarak 30 (tiga puluh) sentimeter;
- Bahwa berdasarkan yang saksi lihat, tali bentangan warna kuning tersebut seperti putus karena arus yang kencang karena ujungnya tidak beraturan atau tidak rapi;
- Bahwa setelah mendapatkan bibit rumput laut jenis Cottoni tersebut, saksi kemudian membudidayakannya dan sekitar bulan September 2021, Ifan Antili meminta bibit rumput laut tersebut dari saksi sehingga saksi memberikan sebagian kepada Ifan Antili, namun saksi tidak tahu berapa gantung yang diambil oleh Ifan Antili dari lokasi budidaya rumput laut milik saksi. Saat itu, saksi sudah menyampaikan kepada Ifan Antili bahwa saksi memberikannya secara cuma-cuma, namun Ifan Antili melempar uang ke dalam perahu, dan nanti setibanya di rumah saksi mengetahui bahwa uang yang dilemparkannya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui perihal hilangnya bibit rumput laut Cottoni dalam perkara ini, namun pada tanggal 26 Maret 2022, saksi dijemput oleh polairud tanpa surat panggilan untuk dimintai keterangannya berkaitan dengan hilangnya bibit rumput laut di lokasi budidaya milik Jolly Tarome;
- Bahwa selain saksi, Ifan Antili juga dijemput untuk dimintai keterangannya terkait dengan hilangnya bibit rumput laut tersebut;
- Bahwa pada saat diperiksa oleh pihak kepolisian, saksi menjelaskan bahwa bibit rumput laut tersebut saksi peroleh dari terdakwa, dimana terdakwa menemukannya di dekat lokasi budidaya milik terdakwa, kemudian saksi budidayakan lalu saksi memberikan sebagian kepada Ifan Antili;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa juga dipanggil oleh pihak kepolisian dan terdakwa menghadap kepada pihak kepolisian pada tanggal 28 Maret 2022;
- Bahwa dari 12 (dua belas) gantung yang diberikan oleh terdakwa, telah dibudidayakan oleh saksi hingga berkembang menjadi 200 (dua ratus) gantung

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



dalam 1 tali bentangan / ris, lalu berkembang terus sampai dengan saat ini berjumlah 12 (dua belas) ris;

- Bahwa semua bibit rumput laut yang terdakwa temukan di bulan Maret 2021 tersebut, terdakwa berikan kepada saksi;
- Bahwa harga rumput laut jenis Cottoni sekitar Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) dan pernah naik hingga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), yang pasti lebih mahal dari Spinosium atau SP;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Delvi Laloan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Jolly Tarome atau Anta Harimisa sedang membudidayakan rumput laut jenis Cottoni;
- Bahwa jika dibandingkan antara Spinosium dengan Cottoni, Spinosium lebih bagus karena cepat tumbuh dan tidak mudah diserang hama, sebaliknya Cottoni lebih lama tumbuh dan lebih mudah diserang hama;
- Bahwa setahu saksi di tahun 1990-an, rumput laut jenis Cottoni sudah di budidayakan di pulau Nain, yang membudidayakan yaitu Sumber Rejeki;
- Bahwa barang bukti yaitu tali res/bentangan sepanjang 300 (tiga ratus) meter dan bibit rumput laut jenis cottoni kultur jaringan warna merah sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) gantung, merupakan tali dan bibit rumput laut yang di ambil dari lokasi budidaya rumput laut milik saksi, Ifan Antili dan Asril Tamarongke alias Ungke;

5. Saksi Ifan Antili, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara hilangnya bibit rumput laut di lokasi Jolly Tarome;
- Bahwa pada mulanya saksi tidak mengetahui peristiwa hilangnya bibit rumput laut tersebut, namun setelah dipanggil oleh pihak kepolisian, akhirnya saksi mengetahui bahwa ada bibit rumput laut di lokasi budidaya milik Jolly Tarome yang hilang;
- Bahwa bibit rumput laut yang hilang di lokasi budidaya milik Jolly Tarome yaitu jenis Cottoni warna merah;
- Bahwa saksi dipanggil oleh pihak kepolisian pada tanggal 26 Maret 2022;
- Bahwa saksi dipanggil bersama-sama dengan Idris Ilam;
- Bahwa pada saat diperiksa oleh pihak kepolisian, saksi dimintai keterangan terkait dengan darimana atau dari siapa saksi memperoleh bibit rumput laut jenis Cottoni yang saksi budidayakan di lokasi budidaya milik saksi, kemudian saksi menerangkan bahwa saksi mendapatkannya dari Idris Ilam;
- Bahwa saksi mendapatkan dari Idris Ilam pada tanggal 6 September 2021, pada saat itu saksi hendak membeli bibit rumput laut jenis Spinosium seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu res, lalu saksi melihat bibit rumput laut jenis Cottoni warna merah telah berkembang di tempat budidaya milik Idris Ilam, sehingga saksi mengatakan kepada Idris Ilam bahwa saksi ingin membeli bibit rumput laut tersebut, namun Idris Ilam memberikan bibit rumput laut tersebut secara cuma-cuma kepada saksi, namun saksi kemudian melemparkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi masih mengingat tanggal saksi memperoleh bibit rumput laut jenis Cottoni dari Idris Ilam yaitu tanggal 6 September 2021 karena saksi memberi tanda di kalender yang ada di rumah saksi, hal tersebut saksi lakukan agar saksi dapat mengetahui berapa usia bibit rumput laut dan kapan waktu untuk memanen rumput laut tersebut;
 - Bahwa setahu saksi, Idris Ilam memperoleh bibit rumput laut tersebut dari terdakwa, dimana terdakwa menemukan bibit rumput laut tersebut;
 - Bahwa terkait dengan penemuan bibit rumput laut tersebut, saksi pernah mendengar cerita tersebut langsung dari terdakwa, terdakwa menceritakan kepada saksi bahwa setelah menemukan bibit rumput laut jenis Cottoni tersebut, terdakwa sebenarnya ingin memberikannya kepada saksi, namun karena tidak bertemu dengan saksi, maka terdakwa kemudian memberikannya kepada Idris Ilam;
 - Bahwa berdasarkan cerita dari terdakwa, bibit rumput laut yang ditemukan terdakwa digantung dengan tali yang berwarna-warni, dan diikatkan pada tali bentangan warna kuning nomor 2,5;
 - Bahwa terdakwa menceritakan perihal ditemukannya bibit rumput laut jenis cottoni tersebut pada bulan Maret 2021, beberapa hari setelah terdakwa menemukan bibit rumput laut tersebut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Delvi Laloan, Delvi Laloan bekerja di Dinas Perikanan Minahasa Utara dan Delvi Laloan pernah membeli bibit rumput laut jenis Spinosium dari saksi maupun masyarakat lainnya yang juga membudidayakan rumput laut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jika Delvi Laloan memiliki lokasi budidaya rumput laut di perairan Pulau Nain;
 - Bahwa setahu saksi ada masyarakat yang bernama Anjas yang membudidayakan rumput laut jenis Cottoni;
 - Bahwa pada awalnya saksi membudidayakan bibit rumput laut jenis Spinosium, namun setelah mendapatkannya dari Idris Ilam, saksi kemudian membudidayakan juga bibit rumput laut jenis Cottoni;
 - Bahwa selama saksi membudidayakan bibit rumput laut di pulau Nain, rumput laut milik saksi sering dicuri orang dan sering pula terbawa arus saat badai;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yaitu tali res/bentangan sepanjang 300 (tiga ratus) meter dan bibit rumput laut jenis cottoni kultur jaringan warna merah sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) gantung, merupakan tali dan bibit rumput laut yang di ambil dari lokasi budidaya rumput laut milik Idris Ilam, saksi dan Asril Tamarongke alias Ungke;

6. **Saksi Asril Tamarongke alias Ungke**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara hilangnya bibit rumput laut di lokasi budidaya rumput laut milik Jolly Tarome;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa hilangnya bibit rumput laut tersebut, termasuk tidak mengetahui siapa yang melakukannya, namun setelah saksi diperiksa oleh pihak kepolisian akhirnya saksi mengetahui bahwa ada bibit rumput laut di lokasi budidaya milik Jolly Tarome yang hilang;
- Bahwa bibit rumput laut yang hilang di lokasi budidaya milik Jolly Tarome yaitu jenis Cottoni warna merah;
- Bahwa pada saat diperiksa oleh pihak kepolisian, saksi dimintai keterangan terkait dengan darimana atau dari siapa saksi memperoleh bibit rumput laut jenis Cottoni warna merah yang saksi budidayakan di lokasi budidaya milik saksi, kemudian saksi menerangkan bahwa saksi mendapatkannya dari Ifan Antili;
- Bahwa saksi kenal dengan Devi Laloan karena pada tahun 2018 Devi Laloan pernah membawa bibit rumput laut jenis Cottoni warna hijau;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Devi Laloan membawa bibit rumput laut ke pulau Nain;
- Bahwa saksi memiliki lokasi budidaya rumput laut di tempat bernama Kolam, jenis rumput laut yang saksi budidayakan yaitu Spinosium dan cottoni warna hijau dan merah;
- Bahwa bibit rumput laut jenis Cottoni warna hijau saksi beli dari pulau Mantehage, sementara yang warna merah saksi dapatkan dari Ifan Antili;
- Bahwa Ifan Antili memberikan bibit rumput laut jenis Cottoni warna merah kepada saksi sebanyak 35 (tiga puluh lima) gantung, dengan panjang tali bentangan / ris sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa Ifan Antili memberikan bibit rumput laut jenis Cottoni warna merah kepada saksi pada bulan Maret 2022;
- Bahwa selain Ifan Antili, Idris Ilam juga pernah memberikan bibit rumput laut jenis Cottoni warna merah kepada saksi;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Arm



- Bahwa Idris Ilam memberikan bibit rumput laut jenis Cottoni warna merah kepada saksi sebanyak 40 (empat puluh) gantung, dengan panjang tali bentangan / ris sekitar 4,5 (empat koma lima) meter;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan darimana asal-usul bibit rumput laut jenis Cottoni warna merah tersebut;
- Bahwa saksi telah bekerja di bidang budidaya rumput laut selama 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan Jolly Tarome dan Anta Harimisa, keduanya memiliki lokasi tempat budidaya rumput laut di tempat bernama kolam;
- Bahwa barang bukti yaitu tali res/bentangan sepanjang 300 (tiga ratus) meter dan bibit rumput laut jenis cottoni kultur jaringan warna merah sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) gantung, merupakan tali dan bibit rumput laut yang di ambil dari lokasi budidaya rumput laut milik Idris Ilam, Ifan Antili dan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli atas nama Imanuel Gidion Pattipeilohy, S.Pi., M.Si, yang keterangannya dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bersedia memberikan keterangan kepada pemeriksa sehubungan dengan sepengetahuan Ahli di bidang budidaya rumput laut jenis Cottoni kultur jaringan warna merah bersertifikat (F1);
- Bahwa terhadap sertifikat asal yang ditunjukkan terhadap Ahli, sertifikat keterangan asal tersebut dikeluarkan dari Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon berdasarkan surat asal sebagai berikut:

a) Surat keterangan asal nomor: 1758/BPBLA/PB.120/XI/2021, kode: RL/EC/K2.2021/18/032.04/BPBLA, dikeluarkan di Ambon tanggal 2 November 2021.

Nama	: rumput laut
Strain/varietas	: rumput laut hasil kultur jaringan
Acuan	: 1. SNI 7672.2011 bibit rumput laut cottoni (Euchema cottoni) 2. SNI 7673.2.2011 produk rumput laut cottoni (Euchema Cottoni) bagian 2, metode longline
Klasifikasi	: bibit
Asal awal	: laboratorium kultur jaringan rumput laut Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (F1)
Asal pengembangan	: laboratorium kultur jaringan rumput laut Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
Umur	: 35 (tiga puluh lima) hari
Jumlah	: 100 (seratus) kilogram

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi : Bibit dapat digunakan sebagai bibit untuk pengembangan kegiatan kebun bibit rumput laut

Penerima : Delvi Y. Joel Moody Laloan

Alamat : Desa Batu Kota, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara

b) Surat keterangan asal nomor: B.1811/BPBLA/PB.1550/XI/2021, kode: RL/EC/K10.2021/20/03204/BPBLA, dikeluarkan di Ambon tanggal 10 November 2021:

Nama : rumput laut

Strain/varietas : rumput laut hasil kultur jaringan

Spesies : Eucheuma cottoni

Acuan : 1. SNI 7672.2011 bibit rumput laut cottoni (Eucheuma cottoni)
2. SNI 7673.2.2011 produk rumput laut cottoni (Eucheuma Cottoni) bagian 2, metode longline

Klasifikasi : bibit

Asal awal : laboratorium kultur jaringan rumput laut Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (F1)

Asal pengembangan : Perairan Dusun Wainur Negeri Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku (wilayah pengembangan rumput laut Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon)

Umur : 20 (dua puluh) hari

Jumlah : 40 (empat puluh) kilogram

Rekomendasi : Bibit dapat digunakan sebagai bibit untuk pengembangan kegiatan kebun bibit rumput laut

Penerima : Delvi Y. Joel Moody Laloan

Alamat : Desa Batu Kota, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara

Dikeluarkan : Ambon, 10 November 2021

c) Surat keterangan asal nomor: B.1846/BPBLA/PB.150/XI/2021, kode: RL/EC/K15/2021/24/032.04/BPBLA, dikeluarkan di Ambon tanggal 15 November 2021:

Nama : rumput laut

Strain/varietas : rumput laut hasil kultur jaringan

Spesies : Eucheuma cottoni

Acuan : 1. SNI 7672.2011 bibit rumput laut cottoni (Eucheuma cottoni)

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Arm



2. SNI 7673.2.2011 produk rumput laut cottoni
(Euchema Cottoni) bagian 2, metode longline

Klasifikasi : bibit
Asal awal : laboratorium kultur jaringan rumput laut Balai
Perikanan Budidaya Laut Ambon (F1)
Asal pengembangan : Perairan Dusun Wainur Negeri Waai, Kecamatan
Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi
Maluku (wilayah pengembangan rumput laut Balai
Perikanan Budidaya Laut Ambon)
Umur : 30 (tiga puluh) hari
Jumlah : 60 (enam puluh) kilogram
Rekomendasi : Bibit dapat digunakan sebagai bibit untuk
pengembangan kegiatan kebun bibit rumput laut
Penerima : Delvi Y. Joel Moody Laloan
Alamat : Desa Batu Kota, Kecamatan Malalayang, Kota
Manado, Provinsi Sulawesi Utara
Dikeluarkan : Ambon, 10 November 2021

- Bahwa sertifikat keterangan asal tersebut bisa diperuntukkan kepada kelompok atas nama ketua kelompok atau untuk perorangan;
- Bahwa cara seseorang bisa mendapatkan bibit rumput laut jenis Cottoni kultur jaringan warna merah dari Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon yaitu memasukkan KTP dan biaya pengiriman bibit rumput laut. Sementara, Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon akan menyiapkan bibit rumput laut, surat keterangan asal dan karantina;
- Bahwa bibit rumput laut jenis Cottoni kultur jaringan warna merah yang di budidaya oleh Devi Laloan berasal dari Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon;
- Bahwa ciri-ciri dari bibit rumput laut jenis Cottoni yaitu talusnya bercabang panjang dan banyak, bisa mengalami perubahan warna dari lingkungan perairan budidaya, dan untuk jenis Cottoni yang berwarna merah dapat mengalami perubahan warna talus yang dipengaruhi lingkungan kualitas air laut budidaya pada lokasi yang berbeda. Sementara untuk jenis Spinosium (SP), ciri-cirinya yaitu bertalus kecil;
- Bahwa ahli tidak dapat menjelaskan apakah bibit rumput laut milik Devi Laloan yang hilang di lokasi budidaya rumput laut di perairan pulau Nain sama dengan bibit rumput laut yang di ambil dari Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon karena bibit rumput laut milik Devi Laloan yang hilang tidak tertulis merek Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon, karena bisa saja di lokasi budidaya bibit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumput laut di perairan pulau Nain ada yang juga membudidayakan bibit rumput laut dengan jenis yang sama dengan milik Devi Laloan;

- Bahwa Ahli tidak dapat menjelaskan secara mendetail tentang bibit rumput laut jenis Cottoni yang ada di Sulawesi Utara khususnya di perairan pulau Nain, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, karena tidak semua bibit rumput laut berasal dari Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang menguntungkan (saksi *a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Muskun Hasyim**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dilahirkan dan besar di Desa Nain, yang sekarang sudah dimekarkan menjadi Desa Nain Induk dan Desa Nain 1, saksi tinggal di Desa Nain Induk;
- Bahwa saksi menjabat sebagai hukum tua sejak tanggal 2 November 2022;
- Bahwa setahu saksi, rumput laut jenis cottoni sudah ada di pulau Nain sejak tahun 1980-an sampai dengan tahun 1990-an;
- Bahwa setahu saksi, Delvi Laloan tidak pernah melaporkan atau memberikan surat tugas kepada pemerintah Desa Nain Induk terkait dengan kegiatannya membudidayakan bibit rumput laut jenis Cottoni di Desa Nain Induk;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa memiliki lokasi budidaya rumput laut di tempat bernama Gusumi atau Nyare, dan juga bekerja di lokasi budidaya milik orang lain;
- Bahwa orang tua saksi yang bernama Mursid Hasin merupakan salah satu yang membudidayakan rumput laut jenis cottoni di tahun 1980-an;
- Bahwa tempat budidaya rumput laut di pulau Nain ada yang disebut Kolam, Parabola, DVD, Gusumi, Nyare dan lain sebagainya;
- Bahwa pada tahun 2021, saksi masih menjabat sebagai kepala jaga;
- Bahwa saksi kenal dengan Anjas, Anjas tinggal di Nain Induk dan memiliki lokasi budidaya rumput laut;
- Bahwa lokasi budidaya bernama Gusumi sama dengan Nyare;
- Bahwa suami terdakwa bernama Sahdan Sailan telah meninggal dunia di kepulauan Selayar ketika mencari teripang sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak, anak pertama laki-laki berusia 20 (dua puluh) tahun dan telah menikah, sementara anak kedua perempuan duduk di bangku Sekolah Menengah Atas;

2. **Saksi Herliyati Husain**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Delvi Laloan sejak saksi jadi penyuluh di badan koordinasi penyuluhan perikanan provinsi tahun 2014. Waktu saksi bertugas di provinsi, Delvi Laloan memang satu-satunya penyuluh perikanan di Minahasa Utara dan penyuluh perikanan di provinsi selalu berkoordinasi dengan Delvi Laloan. Pada tahun 2016, Badan Koordinasi Penyuluhan dibubarkan, setelah itu saksi dan yang lain dialihkan ke Dinas Perikanan Provinsi, kemudian di akhir 2017, saksi ditarik di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan saksi ditempatkan di Kabupaten Minahasa Utara. Setelah itu, Delvi Laloan menjadi Koordinator dari saksi dan yang lain karena paling senior. Saksi ditugaskan menjadi koordinator penyuluh perikanan khusus di Kecamatan Wori yang terdiri dari 2 (dua) pulau dan 20 (dua puluh) desa, namun karena luasnya lokasi yang menjadi tanggungjawab saksi dan terbatasnya biaya operasional sehingga saksi tidak dapat menjangkau semuanya secara efektif. Adapun setahu saksi, sejak 2018 sampai 2021, Delvi Laloan sudah selesai tugas atau bebas tugas;
- Bahwa setahu saksi setiap penyuluh memiliki surat tugas dari dinas;
- Bahwa setahu saksi, untuk pengajuan bantuan bibit rumput laut jenis cottoni, diambil dari bibit rumput laut lokal. Hal tersebut saksi ketahui karena saksi pernah mengajukan permohonan bantuan bibit rumput laut pada tahun 2019 dan mendapatkan bantuan dana sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang harus dibelanjakan kepada pembudidaya bibit rumput laut lokal atau di desa setempat;
- Bahwa terhadap bukti surat berupa Surat keterangan asal nomor: 1758/BPBLA/PB.120/XI/2021, kode: RL/EC/K2.2021/18/032.04/BPBLA, dikeluarkan di Ambon tanggal 2 November 2021, Surat keterangan asal nomor: B.1811/BPBLA/PB.1550/XI/2021, kode: RL/EC/K10.2021/20/03204/BPBLA, dikeluarkan di Ambon tanggal 10 November 2021, dan Surat keterangan asal nomor: B.1846/BPBLA/PB.150/XI/2021, kode: RL/EC/K15/2021/24/032.04/BPBLA, dikeluarkan di Ambon tanggal 15 November 2021, saksi menemukan bahwa logo yang digunakan adalah logo yang berlaku di tahun 2022, sementara surat tersebut dikeluarkan di tahun 2021. Selain itu, pengajuan bantuan bibit rumput tidak bisa diajukan oleh perorangan melainkan harus ada kelompoknya, tetapi dari surat tersebut diketahui yang mengajukan perorangan yaitu Delvi Laloan;
- Bahwa setahu saksi, untuk pengajuan bibit rumput laut harus melalui Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota;
- Bahwa berdasarkan ceirta dari Dahlan selaku koordinator yang baru, Delvi Laloan sebelum pensiun sempat mengajukan permohonan bantuan bibit rumput laut ke Ambon, tetapi setahu saksi tidak ada pemberitahuan ke dinas

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terkait, kecuali kalau dibeli oleh Devli Laloan sendiri maka tidak perlu pemberitahuan ke dinas;
- Bahwa kalau ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah, maka harus diajukan oleh kelompok, tidak bisa diajukan oleh perorangan meskipun nantinya akan diberikan kepada kelompok;
 - Bahwa saksi merupakan koordinator untuk kecamatan Wori, kalau untuk Koordinator Kabupaten Minahasa Utara yaitu pak Dahlan;
 - Bahwa terhadap bibit rumput laut yang diberikan kepada kelompok, selanjutnya dibudidayakan oleh kelompok dan hasilnya dapat dijual oleh kelompok dan dinikmati oleh kelompok itu sendiri, intinya pemerintah hanya membantu masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan memberikan bantuan bibit rumput laut;
 - Bahwa sebelum masa pandemi, harga rumput laut jenis Cottoni yaitu Rp67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah) per kilogram dalam keadaan kering, tetapi sekarang harganya telah turun jauh hingga Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per kilogram;
 - Bahwa cara untuk meminta bantuan bibit rumput laut yaitu membuat proposal yang diketahui oleh kepala dinas atau kbid budidaya, lalu proposal tersebut dikirim ke Ambon atau ke kementerian langsung, nantinya apabila disetujui, maka semua biaya akan ditanggung oleh pemerintah;
 - Bahwa setahu saksi, di pulau Nain, ada yang menjual bibit cottoni warna merah dan hijau. Hal tersebut saksi ketahui karena di bulan Desember 2019, saksi pernah mengadakan bantuan bibit rumput laut jenis cottoni yang dibeli dari koperasi pak Sindrang sebanyak 2.000 (dua ribu) kilogram, kemudian saksi berikan kepada 2 (dua) kelompok yaitu kelompok Mandiri dan kelompok Nain Indah yang mengajukan permohonan bantuan yang masing-masing terdiri atas 10 (sepuluh) orang;
 - Bahwa bibit rumput laut yang dibudidayakan oleh kelompok tersebut tidak berhasil karena di bulan Januari 2020 ada badai yang mengakibatkan bibit-bibit tersebut hanyut dan mati;
 - Bahwa ketua kelompok Nain Indah yaitu Ani Karpoh, sementara ketua kelompok Mandiri yaitu Rosita. Ketua kelompoknya ibu-ibu karena bapak-bapak biasanya menjadi nelayan;
 - Bahwa selain memberikan bantuan bibit rumput laut, pada waktu itu saksi juga memberikan bantuan tali gantungan dan tali bentangan;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Idris Ilam maupun Asril Tamarongke alias Ungke, sementara Ifan Antili merupakan ketua kelompok nelayan;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum tahun 2019 yaitu pada tahun 2018, saksi juga pernah menyerahkan bantuan bibit rumput laut jenis cottoni kepada 3 (tiga) kelompok dimana masing-masing kelompok mendapatkan sebanyak 200 (dua ratus) kilogram;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada tahun 2020 dan 2021, ada bibit rumput laut jenis cottoni dibudidayakan oleh masyarakat, saksi melihat langsung masyarakat membudidayakannya dan bahkan pada saat itu sedang laris;
- Bahwa setahu saksi, tali yang biasa digunakan oleh masyarakat di pulau Nain untuk budidaya rumput laut yaitu tali rafia sebagai tali untuk menggantung rumput laut, dan tali nilon atau jemuran warna hijau garis merah nomor 4 atau 5;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat masyarakat di pulau Nain menggunakan tali bentangan nomor 2,5;
- Bahwa setahu saksi, dalam 1 bentangan atau ris panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) meter, kalau 50 (lima puluh) meter biasanya mudah hanyut, apalagi 100 (seratus) meter, saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa jarak antara bibit rumput laut yang satu dengan yang lain sekitar 1 (satu) jengkal;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan hilangnya bibit rumput laut di lokasi budidaya milik Jolly Tarome dan terdakwa dituduh telah mengambil bibit rumput laut tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, bibit rumput laut yang hilang di lokasi budidaya milik Jolly Tarome yaitu jenis Cottoni warna merah;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, bibit rumput laut jenis cottoni warna merah tersebut hilang pada bulan Januari 2022;
- Bahwa terdakwa mengetahui perihal hilangnya bibit rumput laut tersebut ketika dipanggil oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan Jolly Tarome dan tidak mengetahui dimana lokasi budidaya milik Jolly Tarome
- Bahwa terdakwa memiliki lokasi budidaya rumput laut di pulau Nain tepatnya di tempat bernama Gusumi atau Nyare atau Gelamu;
- Bahwa jenis rumput laut yang terdakwa budidayakan yaitu Spinosium atau SP;
- Bahwa terdakwa dipanggil oleh pihak kepolisian karena ditemukan rumput laut jenis cottoni warna merah di lokasi budidaya milik Idris Ilam, Ifan Antali dan Asril Tamarongke alias ungke, yang mana rumput laut tersebut mirip dengan bibit rumput laut yang hilang, dan ketika dikonfirmasi oleh pihak kepolisian, Asril

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Arm



Tamarongke menyampaikan mendapatkan rumput laut tersebut dari Ifan Antali, lalu Ifan Antali mengatakan mendapatkan rumput laut tersebut dari Idris Ilam, dan Idris Ilam mendapatkan rumput laut tersebut dari terdakwa. Oleh karena itu terdakwa dipanggil untuk memberikan keterangan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa terdakwa memang pernah memberikan bibit rumput laut jenis cottoni warna merah kepada Idris Ilam;
- Bahwa terdakwa mendapatkan bibit rumput laut jenis cottoni warna merah tersebut di dekat lokasi budidaya rumput laut milik terdakwa sebanyak 12 (dua belas) gantung;
- Bahwa adapun kronologi penemuan bibit rumput laut jenis cottoni warna merah tersebut bermula ketika terdakwa selesai mengikat bibit rumput laut Spinosium di lokasi budidaya milik terdakwa dan hendak pulang sekitar pukul 15.00 WITA, terdakwa melihat ada 10 (sepuluh) botol warna hijau mengapung dan terlingkar di cabang kayu dan ketika terdakwa mendekat, terdakwa melihat botol-botol tersebut dihubungkan dengan tali bentangan nomor 2,5 (dua koma lima) warna kuning dan pada tali bentangan tersebut tergantung sebanyak 12 (dua belas) gantung bibit rumput laut jenis cottoni warna merah, yang mana tali gantungan tersebut berwarna-warni, ada yang warna merah, kuning, dan biru. Kemudian, terdakwa langsung mengambilnya dan mengikatnya di tali bentangan yang berada di lokasi budidaya milik terdakwa, dan terdakwa langsung pulang;
- Bahwa terdakwa memberikan bibit rumput laut tersebut kepada Idris Ilam sekitar 3 (tiga) hari setelah ditemukan, saat itu sehabis Maghrib, terdakwa berjalan-jalan keluar rumah dan bertemu dengan Idris Ilam, lalu terdakwa menyampaikan kepada Idris Ilam bahwa terdakwa menemukan bibit rumput laut cottoni warna merah sebanyak 12 (dua belas) gantung namun sudah mulai berwarna putih seperti mau mati, dan terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa bermaksud memberikan bibit rumput laut tersebut kepada Idris Ilam. Atas tawaran dari terdakwa tersebut, Idris Ilam menyatakan bersedia menerima bibit rumput laut tersebut dan ingin mencoba membudidayakannya di lokasi budidaya milik Idris Ilam. Keesokan paginya, terdakwa dan Idris Ilam langsung pergi ke lokasi budidaya milik terdakwa lalu terdakwa menunjukkan dan menyuruh Idris Ilam untuk mengambil bibit rumput laut tersebut, dan setelah mengambil bibit rumput laut tersebut, Idris Ilam langsung pergi ke lokasi budidaya miliknya;
- Bahwa bibit rumput laut jenis cottoni warna merah tersebut terdakwa temukan di bulan Maret 2021, dan terdakwa berikan kepada Idris Ilam juga di bulan Maret 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan Ifan Antili, Ifan Antili merupakan menantu dari kakak terdakwa. Terdakwa pun sempat menceritakan penemuan bibit rumput laut tersebut kepada Ifan Antili, namun terdakwa sampaikan bahwa oleh karena terdakwa lebih dahulu bertemu dengan Idris Ilam maka terdakwa memberikan bibit rumput laut tersebut kepada Idris Ilam;
 - Bahwa terdakwa hanya membudidayakan rumput laut jenis Spinosium dan tidak tertarik dengan jenis cottoni karena cottoni lebih sulit untuk bertahan hidup karena mudah diserang hama;
 - Bahwa setahu terdakwa, bibit rumput laut jenis cottoni warna merah yang terdakwa berikan kepada Idris Ilam telah berkembang, lalu Idris Ilam memberikan sebagian kepada Ifan Antili;
 - Bahwa terdakwa biasanya pergi ke lokasi budidaya rumput laut milik terdakwa pada pukul 08.00 WITA setelah terdakwa selesai memasak dan pulang pada pukul 14.00 atau 15.00 WITA;
 - Bahwa terdakwa bekerja dari senin sampai dengan minggu, kecuali hari jumat;
 - Bahwa terdakwa memiliki perahu 1 (satu), namun perahu tersebut tidak menggunakan mesin dan hanya menggunakan dayung, tetapi kalau ada perahu lain yang menggunakan mesin lewat, biasanya terdakwa ditarik supaya cepat;
 - Bahwa terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak, anak pertama telah menikah dan dikaruniai seorang anak, sementara anak kedua masih duduk di bangku sekolah menengah pertama;
 - Bahwa yang membiayai biaya pendidikan dari anak kedua terdakwa yaitu terdakwa karena suami terdakwa telah meninggal dunia;
 - Bahwa suami terdakwa meninggal dunia sekitar tahun 2018 ketika sedang bekerja;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah tersangkut masalah pidana sebelumnya;
- Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) rangkap surat keterangan asal nomor: 1758/BPBLA/PB.120/XI/2021, kode: RL/EC/K2.2021/18/032.04/BPBLA, tanggal 2 November 2021;
- 1 (satu) rangkap surat keterangan asal nomor: B.1811/BPBLA/PB.1550/XI/2021, kode: RL/EC/K10.2021/20/03204/BPBLA, tanggal 10 November 2021;
- 1 (satu) rangkap surat keterangan asal nomor: B.1846/BPBLA/PB.150/XI/2021, kode: RL/EC/K15/2021/24/032.04/BPBLA, tanggal 15 November 2021;
- Tali res/bentangan sepanjang 300 (tiga ratus) meter;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bibit rumput laut jenis cattoni kultur jaringan warna merah sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) gantung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Jolly Tarome menerangkan pada bulan Januari 2022, bibit rumput laut milik saksi Delvi Y. Joel Moody Laloan yang dibudidayakan di lokasi budidaya milik saksi Jolly Tarome yang bertempat perairan pulau Nain, Desa Nain, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, tepatnya di lokasi yang biasanya disebut Kolam, telah hilang sebanyak sepanjang 50 (lima puluh) meter atau seberat 130 (seratus tiga puluh) kilogram atau sekitar 130 (seratus tiga puluh) gantung. Bibit rumput laut tersebut digantung dengan menggunakan tali plastik berwarna hitam dan digantung pada tali bentangan/ris berwarna hijau tua nomor 6. Bibit rumput laut tersebut menurut saksi Jolly Tarome hilang diantara rentang waktu pukul 24.00 WITA sampai dengan 06.00 WITA, dikarenakan kali terakhir saksi melihat bibit rumput laut tersebut pada pukul 24.00 WITA dan ketika saksi Jolly Tarome kembali ke lokasi tersebut pukul 06.00 WITA, bibit rumput laut tersebut telah hilang. Saksi Jolly Tarome melihat bahwa bibit rumput laut tersebut tidak hilang karena terbawa arus melainkan ada yang sengaja memotong tali bentangan/ris tersebut karena ujung tali tersebut terlihat rapi seperti dipotong. Setelah mengetahui bibit rumput laut tersebut hilang, saksi Jolly Tarome dan saksi Anta Runaung Harimisa melakukan pencarian, dan sekitar 2 (dua) bulan kemudian, saksi Jolly Tarome dan saksi Anta Runaung Harimisa mendapati di lokasi budidaya rumput laut milik saksi Idris Ilam, saksi Ifan Antili, dan saksi Asril Tamarongke alias ungeke terdapat rumput laut dengan jenis yang sama yaitu jenis cottoni warna merah. Oleh karena mencurigai rumput laut tersebut bersumber dari rumput laut yang hilang, maka saksi Jolly Tarome langsung melaporkan hal tersebut kepada saksi Delvi Y. Joel Moody Laloan;
- Bahwa saksi Delvi Y. Joel Moody Laloan menerangkan pada bulan November 2021, saksi Delvi Y. Joel Moody Laloan telah memberikan bibit rumput laut jenis cottoni kepada saksi Jolly Tarome untuk dibudidayakan di lokasi budidaya milik Jolly Tarome. Namun kemudian, saksi Delvi Y. Joel Moody Laloan mendapatkan laporan dari Jolly Tarome bahwa bibit rumput laut jenis cottoni warna merah yang diberikan oleh saksi Delvi Y. Joel Moody Laloan tersebut hilang sepanjang 50 (lima puluh) meter atau seberat 130 (seratus tiga puluh) kilogram atau sekitar 130 (seratus tiga puluh) gantung, kemudian setelah melakukan pencarian, saksi Jolly Tarome menemukan di lokasi budidaya milik saksi Idris Ilam, saksi Ifan Antili dan saksi Asril Tamarongke alias ungeke

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Arm



terdapat rumput laut dengan jenis yang sama. Setelah mendapatkan laporan dari saksi Jolly Tarome tersebut, saksi Delvi Y. Joel Moody Laloan langsung melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Setelah adanya laporan tersebut, pihak kepolisian menjemput saksi Idris Ilam dan saksi Ifan Antili untuk dimintai keterangan, demikian pula dengan saksi Asril Tamarongke alias ungke dan terdakwa juga dimintai keterangan;

- Bahwa saksi Asril Tamarongke alias Ungke menerangkan saksi Asril Tamarongke alias ungke memiliki lokasi budidaya rumput laut di tempat bernama Kolam, jenis rumput laut yang saksi budidayakan yaitu Spinosium dan cottoni warna hijau dan merah. bibit rumput laut jenis Cottoni warna hijau saksi beli dari pulau Mantehage, sementara yang warna merah saksi dapatkan dari Ifan Antili pada bulan Maret 2022. Setelah ada laporan kehilangan bibit rumput laut jenis cottoni warna merah, saksi dipanggil oleh pihak kepolisian dan menjelaskan perihal darimana dan dari siapa saksi memperoleh bibit rumput laut jenis cottoni warna merah tersebut;
- Bahwa saksi Ifan Antili menerangkan pada tanggal 6 september 2021, saksi Ifan Antili pergi ke lokasi budidaya rumput laut milik saksi Idris Ilam dimana saat itu saksi Ifan Antili hendak membeli bibit rumput laut jenis Spinosium seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu saksi Ifan Antili melihat bibit rumput laut jenis Cottoni warna merah telah berkembang di tempat budidaya milik saksi Idris Ilam sehingga saksi Ifan Antili mengatakan ingin membeli bibit rumput laut tersebut, namun saksi Idris Ilam hanya memberikannya secara cuma-cuma kepada saksi Ifan Antili. Akan tetapi, setelah mengambil bibit rumput laut tersebut, saksi Ifan Antili langsung melempar uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke dalam perahu milik saksi Idris Ilam. Saksi Ifan Antili sangat ingat dengan tanggal perolehan bibit rumput laut jenis cottoni warna merah tersebut karena saksi Ifan Antili selalu memberi tanda di kalender yang ada di rumah saksi Ifan Antili, dan hal tersebut saksi Ifan Antili lakukan agar saksi Ifan Antili dapat mengetahui berapa usia dan kapan waktu untuk memanen rumput laut tersebut. Kemudian, pada tanggal 26 Maret 2022, saksi dipanggil oleh pihak kepolisian untuk memberikan keterangan perihal laporan atas hilangnya bibit rumput laut di lokasi budidaya milik Jolly Tarome pada bulan Januari 2022;
- Bahwa saksi Idris Ilam menerangkan bahwa pada bulan Maret 2021, terdakwa menemui saksi Idris Ilam sekitar pukul 19.00 WITA lalu menyampaikan kepada saksi Idris Ilam bahwa terdakwa mendapatkan bibit rumput laut jenis Cottoni warna merah di dekat lokasi budidaya rumput laut milik terdakwa yang biasanya disebut Gusumi atau Nyare sebanyak 12 (dua belas) gantung. Bibit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumput laut tersebut terilit pada ranting kayu yang hanyut lalu tersangkut di tali bentangan atau tali ris sehingga terdakwa langsung mengambilnya dan mengikatkannya di tali bentangan / ris di lokasi budidaya milik terdakwa. Kemudian, terdakwa menawarkan kepada saksi Idris Ilam untuk mengambil bibit rumput laut tersebut dan membudidayakannya di lokasi budidaya milik saksi Idris Ilam, lalu saksi Idris Ilam mengiyakan pemberian dari terdakwa dan keesokan paginya sekitar pukul 08.00 WITA, saksi Idris Ilam dan terdakwa bersama-sama pergi ke lokasi budidaya milik terdakwa dan setibanya di lokasi, terdakwa langsung menunjukkan kepada saksi Idris Ilam dan menyuruh saksi Idris Ilam untuk mengambil bibit rumput laut tersebut, dan saksi Idris Ilam langsung mengambil bibit rumput laut tersebut lalu saksi Idris Ilam pindahkan ke lokasi budidaya rumput laut milik saksi Idris Ilam, di tempat bernama "Kolam". Setelah selesai mengikat bibit rumput laut tersebut, saksi langsung pulang ke rumah. Berdasarkan yang saksi Idris Ilam lihat, bibit rumput laut yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi Idris Ilam digantung dengan tali yang berwarna-warni, ada yang warna merah, kuning, dan hijau. Adapun tali berwarna-warni tersebut diikat pada tali bentangan warna kuning nomor 2,5 (dua koma lima) dan diikat pada botol untuk membuatnya terapung. saksi Idris Ilam sempat berpikir bahwa bibit rumput laut tersebut terbawa arus, karena setahu saksi Idris Ilam, masyarakat di pulau Nain menggunakan tali bentangan nomor 5 atau 6 karena kalau menggunakan tali nomor 2,5 sangat rawan putus ketika arus kencang. Selain itu, cara mengikat bibit rumput lautnya pun jaraknya dekat, tidak seperti masyarakat di pulau nain yang biasanya mengikat bibit rumput laut dengan jarak 30 (tiga puluh) sentimeter;

- Bahwa saksi Herliyati Husain menerangkan bahwa saksi Herliyati Husain merupakan pegawai di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang kemudian ditempatkan di Kabupaten Minahasa Utara sebagai koordinator penyuluh perikanan khusus di Kecamatan Wori sejak akhir tahun 2017 sampai dengan saat ini. Selama bertugas, saksi Herliyati Husain telah mengadakan bantuan bibit rumput laut jenis cottoni kepada masyarakat khususnya di pulau Nain yaitu pada tahun 2018 dan 2019. Pada tahun 2018, saksi Herliyati Husain menyerahkan bantuan bibit rumput laut jenis cottoni kepada 3 (tiga) kelompok dimana masing-masing kelompok mendapatkan sebanyak 200 (dua ratus) kilogram, kemudian pada tahun 2019 saksi Herliyati Husain mengadakan bantuan bibit rumput laut jenis cottoni yang dibeli dari koperasi pak Sindrang di Desa Nain sebanyak 2.000 (dua ribu) kilogram, kemudian saksi berikan kepada 2 (dua) kelompok yaitu kelompok Mandiri dan kelompok Nain Indah yang mengajukan permohonan bantuan, dimana masing-masing terdiri atas 10

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) orang. Namun karena di bulan Januari 2020 ada badai yang kencang maka bibit rumput laut yang diberikan di tahun 2019 hanyut dan mati sehingga tidak ada hasil. Akan tetapi setahu saksi, di tahun 2020 dan 2021, masyarakat pulau Nain juga membudidayakan rumput laut jenis cottoni dan bukan hanya Spinosium, bahkan pada saat itu sedang laris jenis cottoni. Saksi Herliyati Husain juga menambahkan bahwa tali bentangan/ris yang biasa digunakan oleh masyarakat pulau Nain yaitu nomor 4 (empat) atau 5 (lima) agar tidak mudah putus;

- Bahwa terdakwa menerangkan pada bulan Maret 2021, ketika terdakwa selesai mengikat bibit rumput laut jenis Spinosium di lokasi budidaya milik terdakwa dan hendak pulang sekitar pukul 15.00 WITA, terdakwa melihat ada 10 (sepuluh) botol warna hijau mengapung dan terlingkar di cabang kayu dan ketika terdakwa mendekat, terdakwa melihat botol-botol tersebut dihubungkan dengan tali bentangan nomor 2,5 (dua koma lima) warna kuning dan pada tali bentangan tersebut tergantung sebanyak 12 (dua belas) gantung bibit rumput laut jenis cottoni warna merah, yang mana tali gantungan tersebut berwarna-warni, ada yang warna merah, kuning, dan biru. Kemudian, terdakwa langsung mengambilnya dan mengikatnya di tali bentangan yang berada di lokasi budidaya milik terdakwa, dan terdakwa langsung pulang. Tiga hari kemudian, sehabis Maghrib, terdakwa berjalan-jalan keluar rumah dan bertemu dengan saksi Idris Ilam, lalu terdakwa menyampaikan kepada Saksi Idris Ilam bahwa terdakwa menemukan bibit rumput laut cottoni warna merah sebanyak 12 (dua belas) gantung namun sudah mulai berwarna putih seperti mau mati, dan terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa bermaksud memberikan bibit rumput laut tersebut kepada Saksi Idris Ilam. Atas tawaran dari terdakwa tersebut, Saksi Idris Ilam menyatakan bersedia menerima bibit rumput laut tersebut dan ingin mencoba membudidayakannya di lokasi budidaya milik Saksi Idris Ilam. Keesokan paginya, terdakwa dan Saksi Idris Ilam langsung pergi ke lokasi budidaya milik terdakwa lalu terdakwa menunjukkan dan menyuruh Saksi Idris Ilam untuk mengambil bibit rumput laut tersebut, dan setelah mengambil bibit rumput laut tersebut, Saksi Idris Ilam langsung pergi ke lokasi budidaya miliknya;
- Bahwa barang bukti yaitu tali res/bentangan sepanjang 300 (tiga ratus) meter dan bibit rumput laut jenis cottoni kultur jaringan warna merah sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) gantung, merupakan tali dan bibit rumput laut yang di ambil dari lokasi budidaya rumput laut milik saksi Idris Ilam, saksi Ifan Antili dan saksi Asril Tamarongke alias Ungke;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa "barang siapa" di sini menunjuk pada setiap orang yang merupakan implementasi dari subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan **Terdakwa atas nama Hasna Wongkar** yang identitas selengkapnyanya sebagaimana termuat diatas. Adapun dalam persidangan, Terdakwa membenarkan identitasnya, demikian halnya dengan Para Saksi yang dihadirkan di persidangan juga menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa telah dibenarkan baik oleh Terdakwa maupun oleh Para Saksi di persidangan sebagai orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dapat disimpulkan tidak ada kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini, bahwa benar Terdakwa adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kekeliruan mengenai subjek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan mengenai pertanggungjawaban pidana, guna menentukan apakah terdakwa termasuk subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau tidak, Majelis Hakim berpendapat keadaan tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim memberikan pertimbangan mengenai perbuatan pokok yang merupakan bagian dari inti delik,



pertanggungjawaban pidana hanya akan dipertimbangkan apabila perbuatan pokok tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan “**mengambil**” memiliki makna yaitu setiap perbuatan membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda ke tempat lain. Mengambil adalah suatu perilaku yang membuat suatu barang atau benda dalam penguasaannya yang nyata, atau berada di bawah kekuasaannya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan benda tersebut;

Menimbang, bahwa elemen unsur “**barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” mengandung suatu pengertian, bahwa benda atau barang yang diambil itu haruslah benda atau barang yang mempunyai nilai ekonomi di dalam kehidupan seseorang, yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, karena benda atau barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang, bahwa elemen unsur “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” memiliki makna bahwa barang atau benda tersebut diambil oleh pelaku dengan niat untuk dikuasai dan dimiliki seolah-olah ia adalah pemiliknya sehingga ia melakukan tindakan atas barang atau benda tersebut seperti memakai, menjual, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, dan sebagainya. Tindakan tersebut dilakukan tanpa adanya hak atas benda atau barang tersebut atau dilakukan dengan melanggar hak dari pemilik yang sesungguhnya hingga menimbulkan kerugian bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa apabila fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas dikaitkan dengan makna dari unsur tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi yang memberatkan terdakwa (saksi *a charge*) diketahui bahwa pada bulan Maret 2021 sekitar pukul 19.00 WITA, saksi Idris Ilam bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Idris Ilam bahwa terdakwa menemukan bibit rumput laut jenis Cottoni warna merah di dekat lokasi budidaya rumput laut milik terdakwa yang biasanya disebut Gusumi atau Nyare sebanyak 12 (dua belas) gantung. Bibit rumput laut tersebut terlilit pada ranting kayu yang hanyut lalu tersangkut di tali bentangan atau tali ris sehingga terdakwa langsung mengambilnya dan mengikatkannya di tali bentangan / ris di lokasi budidaya milik terdakwa. Kemudian, terdakwa menawarkan kepada saksi Idris Ilam untuk mengambil bibit rumput laut tersebut dan membudidayakannya di lokasi budidaya milik saksi Idris Ilam, lalu saksi Idris Ilam mengiyakan pemberian dari terdakwa dan keesokan paginya sekitar pukul 08.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA, saksi Idris Iham dan terdakwa bersama-sama pergi ke lokasi budidaya milik terdakwa dan setibanya di lokasi, terdakwa langsung menunjukkan kepada saksi Idris Iham dan menyuruh saksi Idris Iham untuk mengambil bibit rumput laut tersebut, dan saksi Idris Iham langsung mengambil dan memindahkannya ke lokasi budidaya rumput laut milik saksi Idris Iham, di tempat bernama "Kolam". Setelah selesai mengikat bibit rumput laut tersebut, saksi Idris Iham langsung pulang ke rumah. Berdasarkan yang saksi Idris Iham lihat ketika di lokasi budidaya milik terdakwa, bibit rumput laut yang diberikan oleh terdakwa tersebut digantung dengan tali yang berwarna-warni, ada yang warna merah, kuning, dan hijau. Adapun tali berwarna-warni tersebut diikatkan pada tali bentangan warna kuning nomor 2,5 (dua koma lima) dan diikat pada botol untuk membuatnya terapung. saksi Idris Iham sempat berpikir bahwa bibit rumput laut tersebut terbawa arus, karena setahu saksi Idris Iham, masyarakat di pulau Nain menggunakan tali bentangan nomor 5 (lima) atau 6 (enam) karena kalau menggunakan tali nomor 2,5 (dua koma lima) sangat rawan putus ketika arus kencang. Selain itu, cara mengikat bibit rumput lautnya pun jaraknya dekat, tidak seperti masyarakat di pulau nain yang biasanya mengikat bibit rumput laut dengan jarak 30 (tiga puluh) sentimeter;

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 september 2021 atau sekitar beberapa bulan setelah bibit rumput laut jenis cottoni warna merah tersebut dibudidayakan oleh saksi Idris Iham, saksi Ifan Antili datang ke lokasi budidaya rumput laut milik saksi Idris Iham hendak membeli bibit rumput laut jenis Spinosium seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu saksi Ifan Antili melihat bibit rumput laut jenis Cottoni warna merah telah berkembang di tempat budidaya milik saksi Idris Iham sehingga saksi Ifan Antili mengatakan ingin membeli bibit rumput laut tersebut, namun saksi Idris Iham hanya memberikannya secara cuma-cuma kepada saksi Ifan Antili. Akan tetapi, setelah mengambil bibit rumput laut tersebut, saksi Ifan Antili langsung melempar uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke dalam perahu milik saksi Idris Iham. Saksi Ifan Antili sangat ingat dengan tanggal perolehan bibit rumput laut jenis cottoni warna merah tersebut karena saksi Ifan Antili selalu memberi tanda di kalender yang ada di rumah saksi Ifan Antili. hal tersebut saksi Ifan Antili lakukan agar saksi Ifan Antili dapat mengetahui berapa usia dan kapan waktu untuk memanen rumput laut tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2022, saksi Ifan Antili memberikan sebagian bibit rumput laut jenis cottoni warna merah tersebut kepada saksi Asril Tamarongke alias ungke sehingga di lokasi budidaya milik Asril Tamarongke alias ungke, selain terdapat rumput laut jenis Spinosium dan cottoni warna hijau, terdapat pula rumput laut jenis cottoni warna merah;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Arm



Menimbang, bahwa pada bulan Januari 2022 sekitar pukul 06.00 WITA, saksi Jolly Tarome menemukan bahwa bibit rumput laut jenis cottoni warna merah milik saksi Delvi Y. Joel Moody Laloan yang dibudidayakan di lokasi budidaya milik saksi Jolly Tarome yang bertempat perairan pulau Nain, Desa Nain, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, tepatnya di lokasi yang biasanya disebut Kolam, telah hilang sebanyak sepanjang 50 (lima puluh) meter atau seberat 130 (seratus tiga puluh) kilogram atau sekitar 130 (seratus tiga puluh) gantung. Bibit rumput laut tersebut digantung dengan menggunakan tali plastik berwarna hitam dan digantung pada tali bentangan/ris berwarna hijau tua nomor 6 (enam). Setelah mengetahui bibit rumput laut tersebut hilang, saksi Jolly Tarome dan saksi Anta Runaung Harimisa melakukan pencarian, dan sekitar 2 (dua) bulan kemudian, saksi Jolly Tarome dan saksi Anta Runaung Harimisa mendapati di lokasi budidaya rumput laut milik saksi Idris Ilam, saksi Ifan Antili, dan saksi Asril Tamarongke alias ungke terdapat rumput laut dengan jenis yang sama yaitu jenis cottoni warna merah. Oleh karena mencurigai rumput laut tersebut bersumber dari rumput laut yang hilang, maka saksi Jolly Tarome langsung melaporkan hal tersebut kepada saksi Delvi Y. Joel Moody Laloan dan saksi Delvi Y. Joel Laloan langsung melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keterangan saksi-saksi yang memberatkan terdakwa, terdakwa di persidangan telah menerangkan pada bulan Maret 2021, ketika terdakwa selesai mengikat bibit rumput laut Spinosium di lokasi budidaya milik terdakwa dan hendak pulang sekitar pukul 15.00 WITA, terdakwa melihat ada 10 (sepuluh) botol warna hijau mengapung dan terlingkar di cabang kayu dan ketika terdakwa mendekat, terdakwa melihat botol-botol tersebut dihubungkan dengan tali bentangan nomor 2,5 (dua koma lima) warna kuning dan pada tali bentangan tersebut tergantung sebanyak 12 (dua belas) gantung bibit rumput laut jenis cottoni warna merah, yang mana tali gantungan tersebut berwarna-warni, ada yang warna merah, kuning, dan biru. Kemudian, terdakwa langsung mengambilnya dan mengikatnya di tali bentangan yang berada di lokasi budidaya milik terdakwa, dan terdakwa langsung pulang. Tiga hari kemudian, sehabis Maghrib, terdakwa berjalan-jalan keluar rumah dan bertemu dengan saksi Idris Ilam, lalu terdakwa menyampaikan kepada Saksi Idris Ilam bahwa terdakwa menemukan bibit rumput laut cottoni warna merah tersebut, dengan maksud hendak memberikan bibit rumput laut tersebut kepada Saksi Idris Ilam. Atas tawaran dari terdakwa tersebut, Saksi Idris Ilam menyatakan bersedia menerima bibit rumput laut tersebut dan ingin mencoba membudidayakannya di lokasi budidaya milik Saksi Idris Ilam. Keesokan paginya, terdakwa dan Saksi Idris Ilam langsung pergi ke lokasi budidaya milik terdakwa lalu terdakwa menunjukkan dan menyuruh Saksi Idris Ilam untuk mengambil bibit rumput



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laut tersebut, dan setelah mengambil bibit rumput laut tersebut, Saksi Idris Ilam langsung pergi ke lokasi budidaya miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila diperhatikan dengan seksama, meskipun rumput laut yang ditemukan pada lokasi budidaya rumput laut milik saksi Asril Tamarongke, saksi Ifan Antili dan saksi Idris Ilam memiliki jenis yang sama dengan rumput laut yang dilaporkan hilang di lokasi budidaya milik saksi Jolly Tarome, namun apabila ditelusuri perolehannya diketahui bahwa rumput laut jenis cottoni warna merah yang dibudidayakan di lokasi budidaya milik saksi Asril Tamarongke, saksi Ifan Antili dan saksi Idris Ilam merupakan hasil pengembangan dari rumput laut jenis cottoni warna merah yang ditemukan terdakwa. Adapun rumput laut jenis cottoni yang ditemukan terdakwa memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan bibit rumput laut jenis cottoni warna merah yang dibudidayakan di lokasi budidaya milik saksi Jolly Tarome. Bibit rumput laut jenis cottoni yang ditemukan terdakwa digantung pada tali gantungan berwarna merah, kuning dan hijau/biru, yang mana tali gantungan tersebut diikatkan pada tali bentangan/ris berukuran 2,5 (dua koma lima) berwarna kuning, sementara bibit rumput laut jenis cottoni yang dibudidayakan oleh saksi Jolly Tarome digantung pada tali gantungan plastik warna hitam dan tali gantungan tersebut diikatkan pada tali bentangan/ris berukuran 6 (enam) berwarna hitam;

Menimbang, bahwa selain ditemukan perbedaan ciri-ciri tersebut, Majelis Hakim menemukan dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa menemukan bibit rumput laut jenis cottoni warna merah tersebut beberapa bulan sebelum bibit rumput laut jenis cottoni warna merah yang dibudidayakan saksi Jolly Tarome dilaporkan hilang. Adapun bibit rumput laut jenis cottoni warna merah ditemukan oleh terdakwa pada bulan Maret 2021, sementara bibit rumput laut jenis cottoni warna merah yang dibudidayakan di lokasi budidaya milik saksi Jolly Tarome diperoleh pada bulan November 2021 dari saksi Delvi Y. Joel Moody Laloan, mulai dibudidayakan pada bulan November 2021 dan dilaporkan hilang pada bulan Januari 2022;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi Herliyati Husain yang merupakan koordinator penyuluh perikanan wilayah Kecamatan Wori pada pokoknya menerangkan bahwa bibit rumput laut jenis cottoni sudah ada sejak sekitar tahun 2018. Pada tahun 2018 Saksi pernah menyerahkan bantuan bibit rumput laut jenis cottoni kepada 3 (tiga) kelompok dimana masing-masing kelompok mendapatkan sebanyak 200 (dua ratus) kilogram. Kemudian pada bulan Desember 2019 Saksi pernah mengadakan bantuan bibit rumput laut jenis cottoni sebanyak 2.000 (dua ribu) kilogram, kemudian bibit tersebut Saksi salurkan kepada 2 (dua) kelompok yaitu kelompok Mandiri dan kelompok Nain Indah yang mengajukan permohonan bantuan

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masing-masing kelompok terdiri dari 10 (sepuluh) orang. Saksi melihat sendiri pada tahun 2020 dan tahun 2021 ada bibit rumput laut jenis cottoni yang dibudidayakan oleh masyarakat Desa nain, saksi melihat langsung masyarakat membudidayakannya dan bahkan pada saat itu sedang laris. Artinya berdasarkan keterangan Saksi Herliyati Husain tersebut diketahui bahwa Saksi Delvi Y. Joel Moody Laloan bukanlah satu-satunya orang yang mengembangkan dan memiliki bibit rumput laut jenis cottoni di Desa Nain, Kecamatan Wori;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan tersebut, Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa bibit rumput laut jenis cottoni yang ditemukan dan diambil oleh terdakwa pada bulan Maret 2021, bukan bibit rumput laut jenis cottoni milik saksi Delvi Y. Joel Moody Laloan yang dilaporkan hilang di lokasi budidaya milik saksi Jolly Tarome pada bulan Januari 2022, atau dengan kata lain, bibit rumput laut jenis cottoni milik saksi Delvi Y. Joel Moody Laloan yang dilaporkan hilang di lokasi budidaya milik saksi Jolly Tarome pada bulan Januari 2022 tidak diambil oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa tidak terbukti mengambil bibit rumput laut jenis cottoni warna merah milik saksi korban Delvi Y. Joel Moody Laloan pada bulan Januari 2022, maka unsur **“mengambil barang sesuatu”** tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) rangkap surat keterangan asal nomor: 1758/BPBLA/PB.120/XI/2021, kode: RL/EC/K2.2021/18/032.04/BPBLA, tanggal 2 November 2021, 1 (satu) rangkap surat keterangan asal nomor: B.1811/BPBLA/PB.1550/XI/2021, kode: RL/EC/K10.2021/20/03204/BPBLA, tanggal 10 November 2021, dan 1 (satu) rangkap surat keterangan asal nomor: B.1846/BPBLA/PB.150/XI/2021, kode:

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RL/EC/K15/2021/24/032.04/BPBLA, tanggal 15 November 2021, yang telah terlampir dalam berkas perkara maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa tali res/bentangan sepanjang 300 (tiga ratus) meter dan bibit rumput laut jenis cattoni kultur jaringan warna merah sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) gantung, yang telah disita dari saksi Idris Ilam, saksi Ifan Antili dan saksi Asril Tamarongke alias ungke, oleh karena barang bukti tersebut tidak terbukti sebagai benda atau barang yang hilang dari lokasi budidaya milik saksi Jolly Tarome, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Idris Ilam, saksi Ifan Antili dan saksi Asril Tamarongke alias ungke;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hasna Wongkar** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan penuntut umum;
3. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap surat keterangan asal nomor: 1758/BPBLA/PB.120/XI/2021, kode: RL/EC/K2.2021/18/032.04/BPBLA, tanggal 2 November 2021;
- 1 (satu) rangkap surat keterangan asal nomor: B.1811/BPBLA/PB.1550/XI/2021, kode: RL/EC/K10.2021/20/03204/BPBLA, tanggal 10 November 2021;
- 1 (satu) rangkap surat keterangan asal nomor: B.1846/BPBLA/PB.150/XI/2021, kode: RL/EC/K15/2021/24/032.04/BPBLA, tanggal 15 November 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Tali res/bentangan sepanjang 300 (tiga ratus) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bibit rumput laut jenis cattoni kultur jaringan warna merah sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) gantung;

Dikembalikan kepada saksi Idris Ilam, saksi Ifan Antili dan saksi Asril Tamarongke alias ungke;

6. Membebaskan biaya kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 oleh Christian Eliezer Oktavianus Rumbajan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ari Mukti Efendi, S.H. dan Stifany, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nansi Meike Neila Tiwow, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh Shynta Soplantila, S.H. Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Mukti Efendi, S.H.

Christian Eliezer O. Rumbajan, S.H.

Stifany, S.H.

Panitera Pengganti,

Nansi Meike Neila Tiwow, S.H.